



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018 - 2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo dibutuhkan adanya pembangunan industri Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pembangunan industri Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan, pembinaan dan pengawasan melalui sinkronisasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten sesuai dengan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan industri, serta pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 – 2038;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 263);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perindustrian (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 275);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018-2038.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan dan pembangunan industri Kabupaten Sukoharjo untuk 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2038.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman melaksanakan kerja sama, pembinaan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan RPIK Tahun 2018-2038.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. mengembangkan Industri melalui kemitraan;
- b. memperkuat Industri;
- c. meningkatkan kemampuan kualitas sumber daya manusia di bidang Industri;
- d. meningkatkan kualitas produk;
- e. mengetahui perkembangan Industri secara berkala; dan
- f. menentukan kebijakan dalam bidang Industri.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kerja sama;
- b. pembinaan dan pengawasan; dan
- c. pelaporan.

BAB III KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kerja sama program pembangunan Industri di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.
- (2) Dalam melaksanakan kerja sama program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. perangkat Daerah;
 - b. pengusaha;
 - c. pelaku Industri;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. perbankan;
 - f. kabupaten/kota lain; dan/atau
 - g. lembaga dalam negeri maupun luar negeri.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kemitraan;
 - b. perjanjian kerja sama;
 - c. studi banding;
 - d. magang;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. *Memorandum of Understanding*/Nota Kesepahaman.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan RPIK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam rangka konsistensi pelaksanaan RPIK sesuai dengan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan Industri Daerah dengan tetap menyelaraskan pada Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.

- (3) Tujuan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas produk yang dihasilkan di bidang Industri.
- (4) Sasaran pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaku Industri kecil dan menengah.

Pasal 7

- (1) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mendelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan perangkat Daerah dan/atau instansi terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :
 - a. peningkatan SDM;
 - b. peningkatan permodalan;
 - c. peningkatan kemampuan pemasaran;
 - d. penguatan sarana dan prasarana; dan
 - e. penguatan kerjasama.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :
 - a. perizinan Industri;
 - b. bahan baku Industri;
 - c. standarisasi Industri;
 - d. proses produksi;
 - e. hasil produksi; dan
 - f. pelaporan atas penyampaian informasi Industri.

BAB V PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati membuat dan menyampaikan laporan kepada Gubernur Jawa Tengah 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertumbuhan produksi Industri pengolahan;
 - b. jumlah tenaga kerja di sektor Industri kecil, menengah, besar;
 - c. realisasi investasi sektor Industri;

- d. capaian hasil pelaksanaan program-program pembangunan Industri; dan
- e. permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor Industri.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 8 November 2021

BUPATI SUKOHARJO

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 NOMOR 50

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

RETNO WIDIYANTI BUDININGSIH,SH
Penata Tingkat I
NIP.19790801 200501 2 010

